

**EVALUASI KEBIJAKAN PERTANAHAN PENYELENGGARAAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  
DI KABUPATEN LUMAJANG  
(Studi Kasus di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang)**

**LAND POLICY EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF  
COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION (PTSL) IN  
LUMAJANG REGENCY  
(Case Study in Tukum Village, Tekung District, Lumajang Regency)**

**Nawang Mayori, Weni Rosdiana**

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

Email: [nawang.19041@mhs.unesa.ac.id](mailto:nawang.19041@mhs.unesa.ac.id)

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

Email : [wenirosdiana@unesa.ac.id](mailto:wenirosdiana@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Tujuan dari kegiatan ini berguna untuk percepatan penerbitan sertipikat. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi menurut William.N Dunn yang memiliki 6 indikator yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mendeskripsikan evaluasi kebijakan pertanahan penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. sebagai berikut : penilaian terhadap efektivitas pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu terkait dengan target dari PTSL ini yang belum bersertipikat dari jumlah tanah yang ada di Desa Tukum belum berjalan efektif. Efisiensi berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang masih belum maksimal/belum tuntas sesuai dengan waktu yang di jalankan. Kecukupan berkaitan dengan tenaga pengumpul data yuridis yang masih kurang mencukupi. Perataan ini berkaitan dengan hasil dari masyarakat pendaftar pada semua dusun di wilayah Desa Tukum yang sudah terbagi secara merata. Responsivitas berkaitan dengan banyaknya masyarakat yang belum mengikuti program ini. Ketepatan ini sudah sesuai alur yang telah ditentukan yakni mengacu dan berpedoman pada peraturan yang ada. Saran yang diberikan adalah: 1) Menambah petugas pengumpul data yuridis supaya membuat proses percepatan 2). Update data yuridis tanah yang belum disertipikatkan secara periodik 3). Dari segi penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Desa Tukum lebih ditingkatkan 4). Memberikan pengertian dan kesadaran para pemilik tanah agar menyiapkan persyaratan dan kelengkapan data yuridis

**Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL.**

**Abstract**

*The purpose of this activity is useful for accelerating the issuance of certificates. This study uses evaluation theory according to William.N Dunn which has 6 indicators, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Flattening, Responsiveness, and Accuracy. This study uses qualitative methods with a descriptive approach, data collection techniques with observation, interviews, and documentation. This study describes the evaluation of land policy implementation of complete systematic land registration in Tukum Village, Tekung District, Lumajang Regency. as follows: the assessment of the effectiveness of complete systematic land registration is related to the target of this PTSL which has not been certified from the amount of land in Tukum Village has not been effective. Efficiency is related to the issuance of land rights certificates that are still not maximized / incomplete in accordance with the time run. Adequacy is related to insufficient*

*juridical data collection personnel. This alignment is related to the results of the registrant community in all hamlets in the Tukum Village area which has been evenly divided. Responsiveness is related to the large number of people who have not participated in this program. This accuracy is in accordance with the predetermined flow, which refers to and is guided by existing regulations. The suggestions given are: 1) Add juridical data collection officers to make the process accelerate 2). Update juridical data of land that has not been certified periodically 3) In terms of the complaint carried out by the Land Office of Lumajang Regency and the Tukum Village Government, it was further improved 4). Provide understanding and awareness of landowners in order to prepare requirements and completeness of juridical data*

**Keywords : Government Policy, Legal Certainty of Land Rights, Complete Systematic Land Registration PTSL**

## **Pendahuluan**

Kepemilikan atas tanah sebagai aset berharga dan memiliki nilai jual tinggi apabila tanah sudah memiliki sertipikat. Sertipikat tanah menjamin hak kepemilikan dan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Sertipikat tanah juga dapat membantu masyarakat dengan cara dijamin ke bank agar masyarakat dapat memiliki akses untuk melakukan penjaminan modal ke bank. Kepemilikan sertipikat tanah juga dapat mencegah sengketa tanah. (Ruang/Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 2022).

Sengketa tanah merupakan suatu konflik perebutan tanah yang masih sering terjadi di masyarakat dikarenakan tanah belum didaftarkan dan belum memiliki surat-surat yang menjamin kepemilikan hak atas suatu tanah. Konflik ini pun tidak jarang sampai mempertaruhkan nyawa demi untuk mempertahankan hak milik atas tanah. Akan tetapi, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik/sengketa akan kepemilikan hak atas tanah. Jika apabila suatu lahan tanah sudah bersertipikat maka akan mengurangi terjadinya konflik sengketa lahan karena tanah tersebut sudah memiliki bukti kepemilikan yang kuat. (Ruang/Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 2022).

Sebagai awal dari wujud kepedulian dalam Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Indonesia maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang di sebut PRONA atau Proyek Operasi Nasional Agraria yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun (1981), pada ketentuan kongsideran disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan catur tertib administrasi pertanahan, pemerintah melaksanakan sertifikasi tanah secara masal untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan kepemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat. Selain itu ditujukan untuk menyelesaikan sengketa tanah yang bersifat strategis yang gunannya membuat tentram pemilik tanah dari tuntutan pihak ketiga. Kebijakan PRONA ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia.

Proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi perhatian bagi pemerintah karena membutuhkan waktu yang lama. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut maka pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah melaksanakan kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai Program Strategis Nasional dengan target tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang, tahun 2018 sebanyak 7 juta bidang dan tahun 2019 sebanyak 9 juta bidang. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang disingkat dengan PTSL adalah kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek di wilayah RI secara serentak pada satu wilayah desa/kelurahan atau setingkatnya disebut sebagai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam rangka memenuhi keperluan pendaftaran, kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data yuridis dan fisik perihal beberapa objek pendaftaran

tanah.

Tujuan dari program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta dapat mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2017 di Kabupaten Lumajang khususnya di Desa Tukum. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini merupakan agenda yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dalam membantu masyarakat untuk mendaftarkan hak atas tanahnya, hal ini dengan memperhatikan kondisi di Desa Tukum yang masyarakatnya masih banyak yang belum memiliki sertipikat hak atas tanah dikarenakan kurangnya pemahaman akan pentingnya bukti kepemilikan tanah serta manfaatnya.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tukum**

No	Tahun	Target	Realisasi	(%)
1	2017	400	400	100
2	2018	2500	1184	47
3	2019	-	-	-
4	2020	-	-	-
5	2021	350	350	100

*Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang*

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dilaksanakan sebanyak 3 kali dikarenakan jumlah bidang tanah di Desa Tukum sejumlah 4120 bidang yang sudah terdaftar/bersertipikat hingga tahun 2016 sejumlah 1220 bidang, sedangkan untuk mencapai seluruh bidang tanah terdaftar diperlukan sinergi antara tersedianya anggaran pemerintah, tenaga pelaksana, kesiapan masyarakat dalam memenuhi persyaratan serta kebijakan pemerintah dalam memberikan target ke masing-masing desa/kelurahan untuk pemerataan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan tahun 2018 semua tanah di Desa Tukum yang belum bersertipikat diukur dan didata pemilikinya sebanyak 2500 bidang dan hasilnya yang bisa diproses sertipikat (K1) tersebut sebanyak 1184 bidang, tanah yang ada masalah (K2) belum muncul jadi 0, sisanya sebanyak 1316 bidang tidak terbit sertipikat karena belum memenuhi persyaratan tetapi tercatat atau terdaftar di BPN (K3) dan tanah yang pernah terbit sertipikat (K4) tidak terdata. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang// Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomer 6 Tahun (2018) bahwa penyelesaian kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dikelompokkan menjadi 4 kluster meliputi:

- Kluster 1 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya.,
- Kluster 2 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya namun terdapat perkara di pengadilan dan / atau sengketa.
- Kluster 3 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat di bukukan

- dan diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya karena subyek dan / atau obyek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan menteri ini., dan
- Kluster 4 yaitu bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat hak atas tanahnya, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya kedalam peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

**Tabel 1.3**  
**Data Tanah di Desa Tukum**

Jumlah Bidang Tanah (Bidang)	Jumlah Bidang Tanah Yang Sudah Terdaftar atau Bersertipikat Sebelum Tahun 2017 (Bidang)	Hasil PTSL			Sisa Tanah Yang Sudah Terdaftar Tapi Belum Bersertipikat (Bidang)
		Tahun 2017 (Bidang)	Tahun 2018 (Bidang)	Tahun 2021 (Bidang)	
1	2	3	4	5	6
4120	1220	400	1184	350	996

*Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang*

Sasaran atau target group program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang adalah khusus masyarakat yang tanahnya belum pernah terbit sertipikat hak atas tanah dengan melibatkan tim adjudikasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dan Satuan Tugas di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Informasi yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan latar belakang Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, untuk itu peneliti perlu untuk melakukan evaluasi kebijakan PTSL di Desa Tukum. Penelitian ini akan mengulas lebih dalam terkait bentuk pembahasan yang terjadi setelah implementasi PTSL di Desa Tukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang digunakan adalah, "Bagaimanakah evaluasi kebijakan pada evaluasi program PTSL di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang?" Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan evaluasi kebijakan PTSL di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang.

### **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Rianse dan Abdi (2009:7) penelitian kualitatif adalah meneliti subyek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup keseharian. Bogdan dan Taylor (dalam Moelong 2010) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendekatan kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara lengkap, secaramendalam, dan sistematis tentang Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di lapangan. Peneliti mengamati dan mendeskripsikan Evaluasi Kebijakan Pertanahan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Lumajang (Studi Kasus di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang)

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah yang tercatat mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap khususnya di Desa Tukum yang sudah ditunjuk dan mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebanyak 3 kali, hal ini menarik untuk diteliti dalam pelaksanaannya serta keunikan apa yang ada dalam kegiatan tersebut sehingga diharapkan didapatkan pengetahuan yang bermanfaat dan dapat memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan selanjutnya.

Jenis sumber data penelitian ini ada dua: data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2013:225) data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung oleh pengumpul data yang didapat dari penelitian lapangan. Data primer adalah sumber data atau informasi yang di peroleh dari pengalaman, pendapat, dan cara pandang oleh subyek penelitin (baik individu, kelompok, ataupun badan hukum). Data primer didapatkan melalui proses wawancara terhadap petugas di Desa Tukum, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, serta masyarakat yang mengurus PTSL. Selain itu, Menurut Sugiyono (2013:225) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder adalah sumber data atau informasi yang diperoleh dari peraturan, arsip, laporan, atau catatan yang sudah ada yang berhubungan dengan program Pendaftaran Tanah di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang.

Menurut Rianse dan abdi (2009:9) dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan batas-batas penelitian sehingga seorang peneliti kualitatif dapat dengan mudah menentukan data yang terkait dengan topik penelitian. Fokus utama penelitian adalah proses dan interaksi aksi subyek, serta perilaku yang ditampilkan. Fokus pada penelitian ini adalah Evaluasi Kebijakan Pertanahan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di analisis menggunakan model evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn dengan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketetapan.

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan peneliti dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan berdasarkan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2013:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datannya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, dan *display*, dan *conclusion drwaing/verification*.

Setelah data dari penelitian telah didapatkan dari datayang telah didapatkan, data-data tersebut akan dilakukan pengolahan data serta melakukan analisis data yang dimana akan bertujuan untuk menjadi laporan hasil penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan “Triangulasi sebagai alat untuk keabsahan data”, Triangulasi data merupakan pemeriksaan keabsahan data tersebut untuk membandingkan atau untuk pengecekan kebenaran data tersebut. Triangulasi berguna sebagai penentuan kepercayaan hasil yang didapat di lapangan. Dalam triangulasi data terdapat dua cara

yaitu triangulitas sumber dan triangulitas teknik metode.

### **Hasil dan Pembahasan**

Desa Tukum merupakan unsur pelaksana pemerintah dalam bidang pelayanan masyarakat dan dipimpin oleh Kepala Desa yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagai penanggung jawab utama di bidang pembangunan desa, menjalankan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibantu oleh perangkat desa. Desa Tukum terletak di Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Kecamatan Tekung memiliki luas mencapai 30,40 Km<sup>2</sup> atau sekitar 1,70% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

Penyelenggaraan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pertama kali yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang khususnya di Desa Tukum pada tahun 2017 merupakan sasaran target pertama dikarenakan Desa Tukum masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini memiliki tujuan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang//Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomer 6 Tahun (2018) tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tujuan umum dari diselenggarakannya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini adalah untuk mempercepat pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Desa Tukum. Dalam kebijakan ini, ada beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan, yaitu perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia, penyuluhan, pengumpulan data yuridis dan fisik, penelitian data yuridis, pengumuman data yuridis dan fisik, penegasan, pemberian, dan pengakuan konversi dan hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat, pendokumentasian data penyerahan hasil kegiatan, dan pelaporan.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program kebijakan pemerintah dalam bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan dan ditangani oleh Tim Ajudikasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dengan susunan yang terdiri dari ketua panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, wakil ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang yang memahami urusan infrastruktur pertanahan, wakil ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan, sekretaris yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, Kepala Desa Tukum atau seorang perangkat desa yang ditunjuknya, anggota dari unsur Kantor Pertanahan sesuai kebutuhan.

Sasaran dan target dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tukum adalah diperuntukkan kepada masyarakat pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah diseluruh wilayah Desa Tukum yang targetnya untuk tahun 2017 sejumlah 400 bidang, tahun 2018 sejumlah 1.184 dan tahun 2021 sejumlah 350. Adapun hasil dari penelitian ini menggunakan kriteria evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N.Dunn. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yang berdasarkan klasifikasi enam kriteria tersebut, diantaranya ialah efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas berkaitan dengan target pencapaian tujuan dari suatu kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas dimaksudkan untuk mengetahui yang melatarbelakangi dari adanya program. Tingkat efisiensi terkait dengan Penyelenggaraan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat diketahui dari seberapa besar upaya yang dilakukan Pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tukum. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat

berjalan dalam pencapaian target yang di inginkan serta dapat memuaskan kebutuhan masyarakat yaitu melalui sosialisasi/penyuluhan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tukum serta kecukupan yang berkaitan dengan panitia adjudikasi yang gunannya untuk tercapainya program ini. Perataan berkenaan dengan pendistribusian usaha secara adil dalam penyebaran wilayah di Desa Tukum yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Adapaun penerapan kewajiban dan hak peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tukum, siapa saja atau pemerataan masyarakat luar maupun dalam Desa Tukum yang mengikuti program ini serta wilayah mana saja yang mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Suatu keberhasilan kebijakan dapat diketahui melalui tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan atau terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang terjadi. Tanggapan masyarakat dapat dilihat setelah proses pelaksanaan kebijakan berlangsung, baik dalam positif berupa dukungan ataupun wujud negatif berupa penolakan. Ketepatan berkaitan dengan gagasan atau asumsi yang melandasi tujuan dari sebuah kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan melihat apakah kebijakan tersebut memuaskan dan tepat sasaran tujuan atau tidak.

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah atau organisasi publik yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memecahkan masalah dan mampu mencapai tujuan dari adanya kebijakan tersebut. Seperti halnya pada pembahasan kali ini, peneliti menggunakan Kebijakan berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang// Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun (2017) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang diperbarui dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun (2018) tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan juga telah diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun (2018) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan publik seharusnya memiliki tujuan dan sasaran. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat didefinisikan sebagai Program Kebijakan karena diselenggarakan oleh Pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah terkait tanah dimana kebijakan yang diambil Pemerintah yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam persyaratan dokumen kepemilikan tanah, pembiayaan dalam proses kegiatan ini sampai terbitnya sertipikat hak atas tanah sepenuhnya ditanggung Pemerintah serta dalam pelaksanaannya dikerjakan secara sistematis sesuai ketentuan yang berlaku oleh Tim Adjudikasi yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang yang dibantu oleh Tim pelaksana di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang yang dibentuk oleh Kepala Desa Tukum dengan sebutan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) secara terus menerus dan berkesinambungan sampai tahun 2025 sebagaimana yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan mengikuti skala prioritas yang ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dalam penetapan lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam setiap tahunnya dengan menyesuaikan anggaran yang ada, hal ini mengingat masih banyaknya tanah yang belum terdaftar/belum bersertipikat maupun yang masih dalam masalah.

Penyelenggaraan Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang memiliki unsur-unsur implementasi yaitu unsur pelaksana, program ini dilaksanakan dalam kelompok sasaran dan *target group*. Pelaksana dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tukum, Kecamatan Tekung,

Kabupaten Lumajang antara lain Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dan Kantor Desa Tukum. Unsur dari kedua implementasi ini ialah adanya Program yang dilaksanakan, dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ini dilaksanakan pertama kali pada tahun 2017 dan Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang telah mengikuti 3 kali Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu tahun 2017, 2018 dan 2021.

Kelompok sasaran dan target dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ini yaitu dikhususkan pada masyarakat yang tanahnya belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah dan juga yang tanahnya masih dalam masalah. Dengan diselenggarakannya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut diharapkan masalah-masalah terkait tanah segera teratasi dan diharapkan semua tanah di wilayah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang sudah terdaftar dan bersertipikat semua.

Untuk mengulas lebih dalam mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ini, peneliti menggunakan teori William N. Dunn yang memiliki 6 indikator yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan ketepatan, berikut ini penjelasan mengenai analisis dari masing-masing indikator.

Yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan target pencapaian tujuan dari suatu kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas pada evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang diselenggarakannya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang dari adanya program ini sebagai tempat terwujudnya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap khususnya di Kabupaten Lumajang.

Hasil wawancara dengan bapak Dony Priambodo, SH selaku staff Seksi Penanganan Sengketa dan Pengendalian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa dengan diselenggarakannya Program ini di latar belakang dari adanya data pertanahan tahun 2016 dimana jumlah tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia yang sudah terdaftar/bersertipikat masih sekitar 40 juta bidang tanah atau sekitar 31% dari jumlah tanah yang sebanyak 126 juta bidang, sedangkan untuk seluruh wilayah Kabupaten Lumajang tanah yang terdaftar/bersertipikat sejumlah 226.163 bidang atau 45 % dari jumlah tanah sebanyak 500.732 bidang serta khusus untuk seluruh wilayah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang jumlah tanah yang sudah terdaftar/bersertipikat sebanyak 1.220 bidang atau 29 % dari jumlah tanah sebanyak 4.120 bidang.

Hal tersebut yang menjadi perhatian bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang untuk segera mengambil langkah-langkah strategis sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Pemerintah untuk menangani terkait dengan permasalahan yang ada. Untuk Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang terkait masalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan selama 3 tahun yaitu tahun 2017, 2018 dan 2021 masih belum berjalan dengan efektif karena masih ada 996 bidang tanah (24%) milik masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah hal ini disebabkan oleh kurang maksimalnya dalam proses pemenuhan kelengkapan persyaratan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Salah satu usaha kami terkait dengan permasalahan tersebut yaitu dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan secara intensif kepada masyarakat yang diselenggarakan di setiap wilayah per Dusun di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang yang tujuannya

untuk memberikan edukasi dan pengertian kepada masyarakat pemilik tanah tentang pentingnya mendaftarkan hak atas tanahnya untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum berupa tanda bukti kepemilikan yaitu sertipikat hak atas tanah dengan menyediakan kelengkapan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku, hal itu berguna untuk masyarakat sendiri agar terhindar dari masalah pertanahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang// Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun (2018).

Manfaat yang didapat masyarakat dengan memiliki sertipikat hak atas tanah dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanahnya, juga sertipikat hak atas tanah itu berguna untuk membantu masyarakat dalam pengembangan perekonomian keluarga untuk mencari modal usaha khususnya yang mau atau sudah memiliki usaha karena sertipikat ini dapat dimanfaatkan sebagai agunan dalam meminjam modal usaha di suatu lembaga-lembaga keuangan setempat sehingga fungsi dan manfaat dari sertipikat hak atas tanah berguna sebagai jaminan kredit yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dalam wirausaha di masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu bagi Pemerintah Desa Tukum sendiri manfaat yang diperoleh yaitu adanya tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib lingkungan hidup. Hal ini berimbas kepada terciptanya suasana yang aman, tertib dan sejahtera di wilayah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang karena semakin rendahnya permasalahan tanah yang ada dan berkembangnya roda perekonomian di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang.

Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi menitikberatkan pada hasil yang dicapai tanpa mempertimbangkan tenaga, waktu dan biaya. Sementara itu efisiensi lebih menekankan seberapa besar upaya untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Sumber Daya yang mendukung terkait dengan Penyelenggaraan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ini terdiri dari unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang berupa Tim Ajudikasi dan Satuan Tugas dari Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang Pemerintah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang yaitu Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) yang diantaranya bertugas sebagai Tenaga Pelaksana Pengumpul data fisik, Tenaga Pelaksana Pengumpul data yuridis, Tenaga Pembantu pengukuran tanah, Tenaga Pembantu Pengumpul data yuridis dan tenaga administrasi yang bertugas sebagai pengolah data hasil pelaksanaan.

Selain Sumber Daya yang diperlukan dalam pelaksanaan ini, ada pihak terkait yang ikut serta membantu dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ini antara lain dari Pemerintah Kabupaten Lumajang, Kantor Kecamatan Tekung, Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri, Tokoh masyarakat dan pemilik tanah itu sendiri.

Penulis juga menggunakan 3 indikator yang dikembangkan oleh Dunn antara lain dari segi biaya, segi waktu dan segi tenaga, analisis dari 3 indikator ini sebagai berikut.

- 1) Segi biaya Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terlaksana dengan anggaran yang bersumber dari DIPA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional karena Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan Program yang dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 2) Segi waktu menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap harus berjalan secara efisien jika disesuaikan dengan pendapat Dunn untuk mencapai tujuan dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah ditetapkan, Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka maksud dari hal tersebut yaitu waktu penyelesaian

terkait dengan penyelesaian penerbitan sertipikat hak atas tanah.

- 3) Segi tenaga sendiri menunjukkan bahwa kriteria efisiensi jika dilihat dari segi tenaga bahwa tenaga yang dibutuhkan untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini sangat terbatas khususnya untuk menangani pengumpulan data yuridis secara lengkap di seluruh wilayah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang.

Dari ketiga indikator di atas dapat dianalisis bahwa jika dari segi biaya masyarakat sendiri pada saat mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini masyarakat tidak dibebani biaya dan pendaftaran ini bersifat gratis untuk kegiatan proses sampai sertipikat hak atas tanah terbit, sedangkan untuk penyediaan materai, patok batastanah, foto copy kelengkapan persyaratan ditanggung pemilik tanah. Dari segi waktu sendiri dapat diukur dari penyelesaian Penerbitan Sertipikat Hak Tanah, dimana penerbitan ini memakan waktu hingga 1 tahun anggaran untuk seluruh bidang tanah yang ikut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, hal ini disebabkan karena tenaga adminstrasinya sangat terbatas dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dikerjakan secara kolektif yang dalam pelaksanaannya semua tanah di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang diadakan pengukuran dan pendataan kepemilikan sehingga dalam penyelesaian sertipikatnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil pengolahan data yang siap dilanjutkan dengan tahapan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis selama 14 hari serta pengesahannya, pembukuan hak dan penerbitan sertipikat hak atas tanahnya.

Berkaitan dengan masalah pada indikator ini ialah bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang masih belum berjalan dengan efisien karena ada kaitannya dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang masih belum berjalan maksimal sesuai waktu yang dijalankan selama 3 tahun penyelenggaraan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang hal ini disebabkan oleh kurang maksimal terkumpulnya data yuridis secara lengkap yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan juga lamanya penyelesaian tanah yang ada masalah. Salah satu usaha kami terkait dengan permasalahan tersebut dengan cara mengumpulkan masyarakat pemilik tanah yang belum melengkapi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana informasi yang disampaikan oleh panitia pelaksana program ini agar masyarakat segera memenuhi persyaratan tersebut agar bisa mempercepat proses penerbitan sertipikat hak atas tanahnya sehingga tanah milik masyarakat sudah memiliki tanda bukti kepemilikan berupa sertipikat hak atas tanah.

Yang ketiga adalah kecukupan. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat berjalan dalam pencapaian target yang di inginkan serta dapat memuaskan kebutuhan masyarakat, untuk mencapai target yang di inginkan maka panitia adjudikasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang memaparkan terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini yaitu melalui sosialisasi atau penyuluhan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara merata di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang serta kecukupan tenaga yang dibutuhkan berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian kegiatan yang gunanya untuk tercapainya program ini.

Hasil wawancara dengan Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dan Kantor Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang berkaitan dengan pemahaman masyarakat terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini bahwa dari diselenggarakannya kegiatan sosialisasi atau penyuluhan masyarakat sudah memahami tentang manfaat dan tujuan dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dan juga tanah mereka sudah bersertipikat.

Selain itu juga terdapat permasalahan terkait dengan Pendaftaran Tanah pada teori

kecukupan yakni terkait dengan tenaga pengumpul data yuridis yang masih kurang mencukupi yang disebabkan oleh masih banyaknya target yang harus diselesaikan dan banyaknya masyarakat yang juga belum menyadari atas pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanahnya sedangkan tenaga pengumpul data yuridis hanya mampu menyelesaikan 76% dari jumlah tanah yang ada diseluruh wilayah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang dan masih tersisa sekitar 24% tanah yang ada di wilayah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang yang masih belum memiliki sertipikat.

Salah satu usaha kami terkait dengan permasalahan tersebut dengan cara menambah pengumpul data yuridis dan membagi rata tugas dan juga waktu untuk tercapainya data yuridis secara lengkap, hal ini dimaksudkan agar pekerjaan yang berkaitan dengan data dapat berjalan dengan efektif sehingga cepat terselesaikan tepat waktu.

Yang keempat adalah perataan. Perataan berkenaan dengan pendistribusian usaha secara adil dalam penyebaran wilayah di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang yang mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.(PTSL). Program ini mewujudkan perataan atas hak dan kewajiban yang sama bagi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang mereka diwajibkan untuk ikut serta dalam alur kegiatan yang telah di rancang oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang khususnya terkait dengan mengikuti sosialisasi atau penyuluhan di Kantor Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Untuk Perataan Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap boleh diikuti oleh masyarakat dalam maupun luar wilayah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang khususnya yang memiliki tanah dan belum memiliki sertipikat.

Berkaitan dengan wilayah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ini memiliki 5 dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Pandanwangi, Dusun Pandansari, Dusun Munder dan Dusun Tukum Kidul dari 5 dusun di atas panitia pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah membagi rata untuk mengikuti program ini, dari tahun 2017, 2018 dan 2021, sebanyak 5 dusun tersebut telah mengikuti, jadi jika beberapa masyarakat di tahun 2017 ada yang belum mengikuti program ini maka akan di ikutkan di tahun berikutnya hingga keseluruhan tanah di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang telah memiliki sertipikat dan terhindar dari permasalahan tanah sehingga di tahun 2025 target tanah yang harus bersertipikat dapat terpenuhi atau mencapai hasil yang di inginkan.

Yang kelima adalah responsivitas. Suatu keberhasilan kebijakan dapat diketahui melalui tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan atau terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang terjadi. Tanggapan masyarakat dapat dilihat setelah proses pelaksanaan kebijakan berlangsung, baik dalam positif berupa dukungan ataupun wujud negatif berupa penolakan. Responsivitas ini berkaitan dengan respon masyarakat mengenai Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dari hasil wawancara dengan Bapak Dony Priambodo, SH selaku staff Seksi Penanganan Sengketa dan Pengendalian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dan Bapak Wahyu Ardiansyah, S.E selaku Sekretaris Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa masyarakat sangat antusias dalam mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang.

Hal ini dapat dilihat pada saat diselenggarakannya sosialisasi jumlah pendaftar tanah sudah hampir memenuhi target yang telah ditentukan oleh pihak pelaksana program ini. Dari sudut pandang masyarakat sendiri dengan adanya program ini masyarakat merasa sangat terbantu dan mereka berharap bahwa program ini terus dijalankan agar bisa membantu masyarakat yang memiliki tanah untuk bisa mendapatkan sertipikat hak atas tanah dengan mudah dan permasalahan

tanah yang ada bisa terselesaikan.

Akan tetapi apabila dilihat dari perataan terkait dengan peserta yang mengikuti program ini memang sudah merata baik seluruh masyarakat yang berada maupun diluar Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang bisa mengikuti, apabila dilihat dari pemilik tanah yang beradadi Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ternyata setelah di analisa dari hasil data yang ada ternyata masih belum merata dalam hal capaian hasil terbitnya sertipikat hak atas tanah hal ini disebabkan oleh persyaratan data yuridisnya masih banyak yang belum lengkap hal ini dapat menghambat proses penerbitan sertipikat pada pemilik tanah tersebut dan adanya masalah tanah yang belum terselesaikan sehingga terdapat perbedaan saat penerbitan sertipikat pada masing-masing dusun, juga jumlahnya jadi tidak sama, hal ini dapat terjadi karena dilihat dari kemampuan petugas pengumpul data yuridis di masing-masing dusun berbeda.

Salah satu usaha kami terkait dengan permasalahan tersebut yaitu Kepala Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang berusaha meningkatkan kemampuan petugas pengumpul data yuridis di masing- masing dusun dan mengajak peran aktif masyarakat untuk mensukseskan program yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Yang keenam adalah ketepatan. Gagasan atau asumsi yang melandasi tujuan dari sebuah kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan melihat apakah kebijakan tersebut memuaskan dan tepat sasaran tujuan atau tidak. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi semua masalah yang berkaitan dengan pertanahan. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dilandasi oleh dasar hukum dan ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berlaku untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Dasar Hukum tersebut yang dapat menjadi pedoman dan acuan dalam menyelenggarakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), selain itu juga Pemerintah Kabupaten Lumajang mengeluarkan pedoman tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan Peraturan Bupati Lumajang, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang juga membuat Surat Keputusan terkait dengan Penetapan Lokasi dan Pembentukan Panitia Adjudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi, juga Pemerintah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang tentang Pembentukan Panitia Pelaksana di Desa yang bernama Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH).

### **Penutup**

Berdasarkan indikator Pertama yaitu Efektivitas yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang Pelaksanaanya belum berjalan dengan efektif karena yang belum bersertipikat masih sekitar 24% disebabkan oleh masyarakat yang belum memenuhi kelengkapan persyaratan yang berlakudalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Berdasarkan indikator kedua indikator yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini belum berjalan dengan efisien karena terkait dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah yang masih belum maksimal sesuai waktu yang dijalankan selama 3 tahun penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan indikator ketiga Kecukupan yaitu masyarakat pemilik tanah sangat antusias dalam mendaftarkan tanahnya agar tanahnya dapat tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, selain itu setelah diselenggarakannya sosialisasi atau penyuluhan masyarakat mulai paham terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL) dan mereka sangat antusias dalam mengikuti program ini secara bertahap.

Berdasarkan indikator Keempat yaitu Perataan yaitu bahwa perataan wilayah dan peserta yang berhak mengikuti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang ini semua masyarakat yang berada di wilayah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang diberi kesempatan yang sama untuk ikut Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sedangkan hasilnya masih belum merata. Berdasarkan indikator kelima yaitu Responsivitas Terkait dengan respon masyarakat masih ada beberapa masyarakat yang belum mau mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang disebabkan oleh belum memiliki kelengkapan persyaratan yang diperlukan dan ketidaktahuantentang adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan indakator keenam Ketepatan yaitu. penyelenggaraan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang sudah didasari atas beberapa peraturan yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan hasil uraian terkait, ada beberapa hal yang harus ditangani terkait permasalahan yang timbul di wilayah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, yaitu menambah petugas pengumpul data yuridis; update data yuridis tanah yang belum disertifikasi secara periodik; memberikan bantuan mediasi bagi tanah yang bermasalah. sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang diharapkan lebih ditingkatkan lagi; Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus bergerak lebih cepat dan terukur; pendampingan untuk masyarakat pemilik tanah yang sudah bersertipikat yang memerlukan modal usaha.

## Referensi

### Buku dan Jurnal

Dunn, W N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.

Moelong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Aditya Nursami Muhammad, Herman Nayoan, Johanis Kawoan, 2018. “Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado”.

Firdanada Ristriana dan Indah Prabawati, 2018. “Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Lengkap (PTSL) Desa Rangkah Kidul Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo”.

Gemala Elfani, M. Fahri Adnan, 2022. “Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sijunjung”.

Sari Dewi Rambulika, Nihayatus Solihah, 2020. “Implementasi Kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Medaeng Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo”.

Ningrum, Indah Rahayu, and Weni Rosdiana. 2019. “EVALUASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA LUNDO KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK.” *Publika*.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang// Kepala Badan Pertanahan Nasional. 2022 “*Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*”. Jakarta.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang// Badan Pertanahan Nasional. 2023.“ *Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*”. Jakarta.

### Dokumen Negara

Indonesia. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (1981). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 Tentang Proyek Operasi Nasional Agraria*.

Indonesia. Menteri ATR/KBPN. (2015). *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan*

- Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA).*  
Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional. (2017).  
*Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 12  
Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).*
- Indonesia. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional. (2018).  
*Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional  
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.*
- Indonesia. Presiden Republik Indonesia. (2018). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2  
Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh  
Wilayah Republik Indonesia.*